

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan ini peneliti mempergunakan metode penelitian Normatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan sekunder yang didapatkan dari studi keperustakaan (*library research*) yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>1</sup>

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>2</sup> Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menguraikan dan menganalisis hasil dari data dan diperoleh kesimpulan karena data yang digunakan berupa putusan dan undang-undang yang terkait dengan tema.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah perkara yang diadili pada Pengadilan Agama Banjarbaru dengan objek perkara Putusan isbat nikah poligami siri.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa :

---

<sup>1</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dalam penyusunan ini menggunakan beberapa bahan hukum primer, diantaranya :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Perkara 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Yang digunakan berupa : Buku-buku, Kamus-kamus hukum, Literatur, Jurnal hukum termasuk online, Makalah<sup>3</sup> maupun jurnal atau penelitian terdahulu dan website atau yang memiliki keterkaitan dengan hal itsbat nikah, poligami dan siri yang dapat melengkapi sumber hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder misalnya kamus hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Ed Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 181

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 114

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat tahapan yang peneliti lakukan dalam upaya untuk menyajikan bahan hukum sebagai hasil penelitian, yaitu : Survei Kepustakaan. Ialah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan sekunder yang didapatkan dari studi keperpustakaan (*library research*) yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.

#### **E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

1. Editing yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan sehingga didapatkan data yang valid.
2. Deskripsi yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
3. Matrikasi yaitu peneliti mengelompokkan data yang sudah terkumpul dengan memasukkan ke dalam table untuk mempermudah memahami dan menganalisa data.